



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 36 tahun, lahir di Klungkung, tanggal 22 Desember 1979, Agama Hindu, Pekerjaan Sopir, beralamat Kab. Klungkung,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Perempuan, umur 37 tahun, lahir di Klungkung, tanggal 02 September 1978, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, alamat Kab. Klungkung.....selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 05 Juni 2015 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1999 di Banjar Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas Desa setempat, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 914/Capil/1999, tanggal 31 Desember 1999 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sampalan Klod, pada tanggal 29 Oktober 2000, 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Sampalan Klod, pada tanggal 10 Juli 2004, 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Klungkug, pada tanggal 31 Oktober 2010;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 5 (lima) tahun mulailah terjadi percekcoakan, dan percekcoakan tersebut terus menerus terjadi.tanpa ada keterbukaan tentang apa yang dikehendaki oleh Tergugat pada diri Penggugat ;
4. Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus terjadi dari tahun 2004 sampai sekarang, hal ini dipicu oleh ulah Tergugat tentang masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa meminit tentang pengeluaran yang didapat dari Penggugat sehingga Pengugat merasa diremehkan serta Tergugat ingin kehendaknya selalu ingin dituruti tanpa memikirkan seberapa besar penghasilan diri Pengugat yang diperolehnya dari pekerjaan yang dijalani Penggugat ;
5. Bahwa dari permasalahan yang demikian. Penggugat menasehati Tergugat agar bersabar, bahkan Penggugat masih ingin berharap untuk saling bisa memperbaiki permasalahan itu, namun Tergugat tetap pada pendiriannya dan susah diajak berkomunikasi dan bahkan pada saat Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat justru Penggugat diberi peringatan kenapa datang kerumah orang tua Tergugat serta bertanya masalah surat untuk bercerai, sehingga menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan tidak harmonis dan tambah parah;
6. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya seperti yang Penggugat idam-idamkan serta damai sudah tidak memungkinkan lagi untuk dicapai;
7. Bahwa Puncak pertengkaran atau Percekcoakan terjadi tidak hanya sekali namun berkali-kali, hal ini dipicu karenasering pergi keluar tanpa alasan yang jelas seperti ada pihak ketiga, sehingga menjadi kewajiban Penggugat untuk membicarakan kebenarannya, namun Tergugat tidak mau menjawab,sehingga menyebabkan terjadi percekcoakan kembali, dan akibat percekcoakan ini menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa dan bahkan sudah pisah ranjang ;
8. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi,karena antara Penggugat dengan Tergugat,sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura guna memperoleh penyelesaian ;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya perkawinan karena Perceraian ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan secara sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 9 Agustus 1999 di Banjar Lekok, Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas Desa setempat, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 914/Capil/1999, tanggal 31 Desember 1999, adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon supaya diberi putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas tertanggal 11 Juni 2015 dan tanggal 17 Juni 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 914/Capil/1999 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 31 Desember 1999 (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.501/L.I/Capil/05 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 05 Desember 2005 (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.502/L.I/Capil/05 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 05 Desember 2005 (diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 591/LI/Capil/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tanggal 05 Desember 2005 (diberi tanda bukti P-4)
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5105041807071806 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 27 Mei 2015 (diberi tanda bukti P-5);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. PENGUGAT yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 21 Nopember 2012 (diberi tanda bukti P-6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I :
2. Saksi SAKSI II :

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana surat panggilan sidang tanggal 11 Juni 2015 dan tanggal 17 Juni 2015, sehingga dengan demikian oleh Pengadilan dipandang sudah cukup dan oleh karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-6 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi SAKSI I dan SAKSI II telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat, pada tanggal 09 Agustus 1999 di Klungkung yang telah dipuput oleh Pemuka agama Hindu dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan kutipan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No. 914/Capil/1999 sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) saling berkaitan maka terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu agar pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian sebagaimana didalam petitum ke-2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik rukun harmonis saling sayang menyayangi serta saling menghargai ;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan baik namun beberapa tahun kemudian penggugat dengan tergugat sudah mulai cecok yang disebabkan sikap Tergugat yang sering berhutang ;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran ;

Menimbang, bahwa pertengkaran terus menerus terjadi sehingga Penggugat menitipkan sementara Tergugat kepada orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat menitipkan Tergugat tersebut adalah agar tidak ditagih oleh debt collector ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat beberapa berusaha untuk mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, tetapi oleh orang tua Tergugat tidak di ijin bertemu dan menganggap Penggugat telah mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa membahayakan kelangsungan kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermetrai yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku register yang berjalan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-4 (empat) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 ayat 1 Rbg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum ke 4 dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2015/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung Nomor 914/Capil/1999, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mendaftarkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Kamis**, tanggal **02 Juli 2015** oleh kami, **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **06 Juli 2015**, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **DEWA AYU OKA TIRTAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

DEWA AYU OKA TIRTAWATI

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. ATK	Rp.	100.000,00	
3. PNPB	Rp.	10.000,00	
4. Meterai	Rp.	6.000,00	
5. Redaksi	Rp.	5.000,00	
6.			
Panggilan	Rp	215.000,00	+
Jumlah	Rp.	366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	